



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 189.A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Berita acara penetapan juara lomba kelompok pelaku usaha perikanan Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 nomor 523/781/OKPU/VII/2015
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penilaian lomba kelompok pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, maka telah didapatkan hasil kejuaraan lomba dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Lomba Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Juara Perlombaan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan nama kelompok juara sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kepada Juara sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan hadiah piagam, piala dan uang pembinaan dengan besaran tiap kategori sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a. Juara I | :Rp 1000.000,00 |
| b. Juara II | : Rp 750.000,00 |
| c. Juara III | : Rp 500.000,00 |
- KETIGA** : Kepada Juara I tiap kategori sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini selanjutnya untuk mengikuti perlombaan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2015 ditingkat yang lebih tinggi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan
Tanggal : 15 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab.Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Camat Bandar;
4. Sdr. Camat Kebonagung;
5. Sdr. Camat Tulakan;
6. Sdr. Camat Ngadirojo;
7. Sdr. Camat Donorojo;
8. Sdr. Camat Sudimoro.
9. Sdr. Ketua kelompok juara untuk digunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/589.A/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 7 - 2015

**JUARA LOMBA KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

a	Kategori Kelompok Pembudidaya Ikan	
JUARA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	MINA RAHAYU	Desa Jeruk Kecamatan Bandar
2	MEKAR SARI	Desa Losari Kecamatan Tulakan
3	SETIA USAHA	Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung
b	Kategori Kelompok Pengolah dan Pemasar	
JUARA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	MITRA MINA	Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo
2	REJEKI MINA	Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung
3	SUMBER REJEKI	Desa Ngile Kecamatan Tulakan
c	Kategori Kelompok Usaha Bersama	
JUARA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	SURO TIRTO	Desa Kembang Kecamatan Pacitan
2	GUYUP RUKUN	Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung
3	TAMAN BAHARI	Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo
d	Kategori Kelompok Masyarakat Pengawas	
JUARA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	SEKAWI MULYO	Desa Sendang Kecamatan Donorojo
2	JETAK	Desa Jetak Kecamatan Tulakan
3	PAGER KIDUL	Desa Pager Kidul Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO